



KEPALA DESA WATUKURO
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATUKURO
NOMOR: 400.10.2.2 / 37 / 2026

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU TUNAS HARAPAN
DI DESA WATUKURO KECAMATAN PURWODADI
TAHUN 2026 - 2031

KEPALA DESA WATUKURO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah. Tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Tunas Harapan di Desa Watukuro Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553).
7. Peraturan Desa Watukuro Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Watukuro Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Desa Watukuro Nomor 3 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Watukuro (Lembaran Desa Watukuro Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Desa Watukuro Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Watukuro Nomor 0 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Watukuro Tahun 2026 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Tunas Harapan Desa Watukuro dengan susunan:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan

- e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:
- a. Ketua:
 - 1) berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa dan Tim Pembina Posyandu Desa terkait program dan kegiatan;
 - 2) memastikan dan bertanggungjawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan.
 - b. Sekretaris
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu.
 - c. Bendahara melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu.
 - d. Ketua bidang
 - 1) melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu;
 - 2) melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu.
 - e. Kader Posyandu
 - 1) melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - 3) mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - 4) melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - 5) mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBDesa Desa Watukuro Tahun Anggaran 2025 dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watukuro
pada tanggal 30 September 2026
KEPALA DESA
WATUKURO,
TRI MARYANTO



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA WATUKURO
 Nomor : 400.10.2.2/37/2026
 Tanggal : 30 September 2026
 Tentang : KEPENGURUSAN POS
 PELAYANAN TERPADU
 TUNAS HARAPAN
 DESA WATUKURO
 KECAMATAN PURWODADI
 TAHUN 2026 - 2031

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU TUNAS HARAPAN
 DESA WATUKURO KECAMATAN PURWODADI
 TAHUN 2026 - 2031**

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Tri Haryanto	Penasihat
2.	Suyatmi	Ketua TP Posyandu Desa/Kelurahan
3.	Dian Astuti	Sekretaris
4.	Amin Nurhayati	Bendahara
5.	Wahyuningsih	Ketua Bidang Pendidikan
6.	Deska Cahyowati	Anggota Bidang pendidikan
7.	Tri Astuti	Ketua Bidang kesehatan
8.	Mujiati	Anggota Bidang kesehatan
9.	Suryono	Ketua Bidang pekerjaan umum
10.	Bahroji	Anggota Bidang pekerjaan umum
11.	Wachid Sodriawan	Ketua Bidang perumahan rakyat
12.	Suryo Adi Setyo	Anggota Bidang perumahan rakyat
13.	Imam Buchori	Ketua Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
14.	Joko Setyo	Kader Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat
15.	Zakia Wahyu Tinulad	Ketua Bidang sosial
16.	Annisa Ika Maulidiana	Kader Bidang sosial

Ditetapkan di Watukuro
 Pada tanggal 30 September 2026
 KEPALA DESA WATUKURO,

